


Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dari Perspektif Musisi dan Impresario




Jakarta, 30 Agustus 2006

Hak Atas Kekayaan Intelektual

- Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak kebendaan, hak atas sesuatu benda bersumber dari hasil kerja otak dan ratio manusia yang menalar.

Contoh:


- lagu
- syair



HAKI, pengertian:


- Secara substantif.

HAKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.




HAKI

- Memberikan perlindungan hak pada seseorang
- Memberikan hak kepada pemilik hak untuk menikmati keuntungan (ekonomi)




Para pemilik hak berhak berhak untuk:

- Menggunakan
- Memperbanyak
- Mengumumkan
- Memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan hak tersebut (lisensi) atau pengalihan
- Melarang pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak dan atau mengumumkan hasil karya intelektual tersebut.




Kritikan terhadap HAKI

- Menciptakan monopoli
- Hak Monopoli mengakibatkan harga tinggi
- Prosedur yang rumit – memakan waktu yang lama




Persetujuan TRIPs

- Mengatur mengenai aspek-aspek dagang
- Mensyaratkan adanya perlindungan HAKI



Hak Milik Intelektual (IPR's) = HKI



- Terdiri dari:
 - Hak Cipta dan Hak-hak terkait (copy rights and related rights)
 - Merek Dagang
 - Indikasi Geografis
 - Desain Industri
 - Paten Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - Rahasia Dagang
 - Pengawasan terhadap Praktek yang membatasi Konkurensi Dalam Kontrak Lisensi
- 

Konvensi Internasional bidang HAKI

- The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (the Paris Convention), dan Convention establishing the World Intellectual Property Organization, dengan Keppres No.15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden No.24 Tahun 1979.
- Trademark Law Treaty, dengan KepPres No. 17 tahun 1997.

- 
- Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations Under the PCT, dengan Keppres No.16 tahun 1997
 - The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (the Berne Convention), dengan Keppres No.18 Tahun 1997.
 - WIPO Copyrights Treaty (WCT) dengan Keppres No.19 Tahun 1997.

Kesadaran masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia



Penjelasan:

Tinggi= 3% (49 votes)

Sedang= 10% (162 votes)

Rendah= 87% (1382 votes)

No. of votes= 1593


Dikutip dari:<http://www.dgip.go.id/poll/result/1>

Hak Cipta (Copy Rights)



Hak-hak yang tercantum dalam hak cipta

■ Hak Eksklusif


- Membuat salinan dan menjualnya
 - Mengimpor dan mengekspor ciptaan
 - Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan)
 - Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum
 - Menjual atau mengalihkan hak tersebut kepada orang atau pihak lain.
- 

Hak eksklusif juga termasuk

- menerjemahkan
- mengadaptasi
- mengaransemen
- mengalihwujudkan
- menjual
- menyewakan
- meminjamkan




- mengimpor
- memamerkan
- mempertunjukkan kepada publik
- menyiarkan
- merekam
- mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.



Pengalihan Hak Eksklusif

- Pewarisan atau perjanjian tertulis
- Mengizinkan pihak lain untuk melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi




Pembajakan (Piracy)




Dampak pelanggaran HAKI di Indonesia

- Terganggunya hubungan ekonomi dan perdagangan antar negara
- Tekanan-tekanan yang dilakukan pihak asing melalui jalur diplomatik
- Terpuruknya citra dan kredibilitas Indonesia di tingkat internasional




Faktor merajalelanya pembajakan

- Produk bajakan lebih murah
- Masyarakat yang belum menghargai HAKI sangat besar




Data pembajakan industri musik

- Tahun 2001 jumlah pembajakan sudah mendekati angka 600 persen
- Tahun 2002 jumlah pembajakan meningkat hingga 1000 persen



Fatwa MUI tentang pembajakan

- Fatwa MUI no. 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta
 - Pendekatan moral
 - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat




Hak Cipta kurang dilindungi dan
dihargai



Hak Cipta kurang dilindungi dan dihargai

- Kasus lagu “Lilin-lilin Kecil” (ciptaan: James F. Sundah) yang dipopulerkan oleh Chrisye.
→ sistem kontrak yang tidak menghargai HAKI
- Juga terhadap lagu yang diputar di tempat-tempat Karaoke



Royalti pencipta dan penyanyi

- Penghargaan nilai royalti mechanical right di Indonesia hanya 2,7%-5,4% yang sangat rendah dari PPD (Price Publishing to Dealer)




Illegal Copy
Asli tapi Palsu (Aspal)




Ciri Pembeda kaset asli dengan kaset bajakan

■ Rekaman Asli

- Cover kaset berwarna lebih terang dan jelas.
 - Latar belakang (background) ungu dan tulisan "Lunas PPN" lebih muda
 - Menggunakan pita kaset Maxell UD dengan kualitas rekam yang baik.
 - Pita kaset berwarna hitam.
 - Cetakan judul lagu pada badan kaset rapi dan solid.
- 

■ **Rekaman hasil bajakan**

- Cover kaset berwarna lebih pucat dan tidak jelas.
- Latar belakang (background) ungu dan tulisan "Lunas PPN" lebih terang (palsu).
- Menggunakan pita kaset bekas atau berkualitas rendah dengan hasil rekam buruk.
- Pita kaset berwarna coklat.
- Cetakan judul lagu pada badan kaset tidak rapi dan kurang solid.
- Dimungkinkan daftar lagu bajakan mencantumkan pencipta lagu asal-asalan.



Menurut IFPI (Int'l Federation of Phonogramme Industry), ada 3 jenis kaset/CD bajakan

1. Simple piracy
2. Bootlegs
3. Counterfeit/Aspal




Kerugian Nasional dan Internasional



Kerugian akibat pembajakan

- Menurut Dharma Oratmangun
 - Disinyalir industri musik Indonesia mengalami kerugian Rp. 16 triliun setiap tahun
 - Nilai kerugian pendapatan pajak (negara) tahun 2004 mencapai Rp. 1,189 triliun



Menurunnya angka pembajakan

- Tahun 2002-2003 jumlah pembajakan sekitar 89,6 persen
- Tahun 2003-2004 turun sekitar 7 persen

